

# Pemberlakuan Prinsip-prinsip Dasar dalam Masalah Profesi kode etik Advokat

**M. Raihan Syachputra; Teguh Andi Nugraha; Septian Maulana; Anggya Syahrallya Nissa; Nisrina Marsha Rizqia; Universitas Pasundan, [raihansyachputra11@gmail.com](mailto:raihansyachputra11@gmail.com)**

*ABSTRACT: The problem raised in this research is the implementation of the basic principles of the code of ethics among advocates. Violations of the code of ethics often occur among advocates because the communication patterns of individual advocates are likened to 'playing themselves.' The aim of this research is to find out the basic principles in the advocate profession regarding this code of ethics. The research method we use is a mixed qualitative method, namely through an empirical approach with data collection techniques through observation and interviews as well as a normative approach by discussing the rules of the advocate's code of ethics. We conducted an interview with the resource person who is an advocate who is a member of a professional organization on Monday 4 November 2024. Data analysis was carried out by grouping information based on themes that emerged during the interview. From the research results it is concluded that, in Law NO. 18 of 2003 concerning advocates states that the status of an advocate as a law enforcer is guaranteed by law, which directly attaches the right to immunity to the advocate.*

*KEYWORDS: Code of Ethics, Advocates, Basic Principles.*

**ABSTRAK:** Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip-prinsip dasar kode etik pada kalangan advokat. Sering terjadinya pelanggaran kode etik di kalangan advokat karena pola komunikasi oknum-oknum advokat yang diibaratkan dengan 'main sendiri.' Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam profesi advokat terhadap kode etik tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif campuran, yaitu melalui pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta pendekatan normatif dengan membahas peraturan kode etik advokat. Kami melakukan wawancara terhadap Narasumber yang merupakan seorang advokat yang tergabung dalam sebuah organisasi profesi pada hari senin tanggal 4 november 2024. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul pada saat wawancara. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Dalam UU NO. 18 Tahun 2003 Tentang advokat bahwa status advokat sebagai penegak hukum yang dijamin undang-undang secara langsung melekat hak imunitas pada diri advokat.

**KATA KUNCI:** Kode Etik, Advokat, Prinsip Dasar.

## I. PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum. Peran ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada advokat untuk memastikan keadilan ditegakkan melalui pembuktian, penyampaian kebenaran, atau penentuan kesalahan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Proses "penegakan" merujuk pada tindakan, metode, atau upaya untuk mendirikan hukum. Dalam konteks ini, penegak hukum didefinisikan sebagai individu yang melaksanakan tugas untuk menegakkan norma atau aturan yang berlaku. Hukum, yang sering dimaknai sebagai aturan atau norma, merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan mengikat semua masyarakat dalam suatu negara. Oleh karena itu, penegak hukum memainkan peran penting dalam memastikan keteraturan dan ketertiban sosial. (Baihaqi et al., 2023, hlm. 3960).

Seorang advokat diwajibkan untuk tunduk pada kode etik profesi serta peraturan yang dikeluarkan oleh dewan kehormatan organisasi advokat. Kode etik ini harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap implementasi kode etik dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi advokat, yang bertugas memeriksa dan memutuskan pelanggaran berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. (Sumarsih & Rifa'i, 2023, hlm. 55).

Contoh nyata pelanggaran kode etik dapat dilihat dalam kasus Advokat Senior Hotman Paris Hutapea, yang diadukan oleh Hotma P.D. Sitompoel atas dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Peradi. Berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi DKI Jakarta pada 29 September 2021, Hotman dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Namun, setelah pengajuan banding, Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi melalui Putusan No.19/DKP/PERADI/I/2022 pada 12 April 2022 membatalkan putusan DKD DKI Jakarta dan menyatakan bahwa "Hotman Paris terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d, dan f UU Advokat, serta beberapa ketentuan dalam Kode Etik Advokat Indonesia." (Jonatan et al., 2023, hlm. 298).

Dalam konteks ini, Hotma P.D. Sitompoel menuduh bahwa Hotman Paris tidak mengupayakan solusi damai dalam menangani kasus rumah tangga kliennya, melainkan melakukan konferensi pers yang justru memperumit persoalan. (Jonatan et al., 2023, hlm. 298).

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Tema penelitian yang diangkat adalah penerapan kode etik dalam profesi advokat. Pemilihan tema ini didasarkan pada kebutuhan mahasiswa fakultas hukum untuk memahami bagaimana profesi hukum, khususnya advokat, dijalankan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa meskipun sebagian besar advokat memahami prinsip-prinsip kode etik, dalam situasi tertentu mereka dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, misalnya karena tekanan dari klien atau pihak lain. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi advokat untuk tetap berpegang pada kode etik meskipun menghadapi tekanan yang besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik dalam memastikan integritas dan profesionalisme advokat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa advokat bertindak secara bertanggung jawab terhadap hak-hak klien dan tidak melanggar etika yang merugikan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan, serta mendukung terciptanya praktik hukum yang transparan dan adil.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lodico, Spaulding, dan Voegtle (2006) mendefinisikan "penelitian kualitatif sebagai metodologi yang mengkaji fenomena sosial melalui pendekatan interpretatif atau penelitian lapangan, dengan fokus pada perasaan dan persepsi partisipan". Penelitian ini menggabungkan pendekatan empiris dan normatif.

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, menitikberatkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, atau

kuesioner. Sedangkan pendekatan normatif berfokus pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan norma sebagai dasar hukum. Menurut Efendi & Rijadi (2016), "penelitian empiris berangkat dari realitas sosial, sedangkan penelitian normatif mengacu pada kaidah hukum tertulis." (Efendi & Rijadi, 2016, hlm. 124-149).

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Kode Etik Advokat di Indonesia dibuat dan dipelopori oleh KKAI, yang disahkan dan ditetapkan oleh tujuh organisasi profesi dan diakui sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi ini. Dokumen ini dinamakan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). KEAI tidak hanya untuk melindungi advokat dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan setiap individu. Sebagaimana dinyatakan: "Advokat wajib menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab baik kepada klien maupun pihak lain yang berkepentingan" (Hukumonline, 2002).

Sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat, advokat memiliki tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi. Kode etik memastikan bahwa advokat menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada klien, pengadilan, negara, dan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam KEAI: "Setiap Advokat wajib menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik" (PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA, 2002).

Prinsip dasar kode etik advokat mencakup beberapa aspek fundamental. Kejujuran dan Integritas Kejujuran menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan antara advokat dengan kliennya. Dalam Pasal 2 Kode Etik dinyatakan: "Advokat harus bersikap satria dan jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran" (Hukumonline, 2002).

Bersikap Mandiri dan Bebas Advokat adalah profesi independen yang tidak tunduk pada struktur jabatan atau perintah jabatan dari pihak

di atasnya. KEAI menyatakan: “Advokat hanya patuh pada perintah atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik tertulis maupun tidak tertulis” (Mardiana & Priyana, 2022, hlm. 76).

Rahasia Jabatan Kewajiban paling penting bagi advokat adalah menjaga rahasia jabatan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan: “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan, bahkan setelah hubungan antara advokat dan klien berakhir” (Wahyuni, 2023).

Hubungan Antar Rekan Sejawat Dalam menjalankan tugasnya, hubungan antar advokat harus didasari sikap saling menghormati dan saling mempercayai. “Advokat tidak diperkenankan menggunakan kata-kata tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis ketika membicarakan atau berhadapan dengan teman sejawat dalam sidang pengadilan” (KONGRES ADVOKAT INDONESIA, 2002).

Pelayanan kepada Klien Advokat wajib memberikan pelayanan terbaik kepada klien tanpa membedakan latar belakang mereka. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22 ayat (1) berbunyi: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” (Putri, 2022, hlm. 70).

### **A. Pentingnya Kode Etik Dalam Menjaga Profesionalitas Advokat**

Kode etik adalah panduan utama dalam menjaga standar profesionalitas advokat. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat wajib menaati kode etik agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana disebutkan dalam KEAI: “Advokat harus menjaga sikap profesionalisme dengan tetap menghormati hukum dan keadilan sebagai tujuan utama profesi ini” (Hukumonline, 2002).

Dalam praktiknya, kode etik membantu advokat untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga hubungan yang sehat antara klien dan pengadilan. Contohnya, dalam Pasal 4 KEAI dijelaskan: “Advokat tidak diperbolehkan menerima perkara jika

diketahui akan terjadi konflik kepentingan antara klien yang bersangkutan dengan pihak lain” (PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA, 2002).

Kode etik juga melindungi advokat dari tekanan eksternal yang dapat memengaruhi independensinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan: “Advokat wajib menjaga kebebasannya agar dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak yang tidak berwenang” (Mardiana & Priyana, 2022, hlm. 80).

### **B. Implikasi Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Pelanggaran kode etik advokat memiliki dampak serius, baik terhadap individu advokat maupun profesi secara keseluruhan. Menurut Pasal 6 Kode Etik, “Setiap pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik” (KONGRES ADVOKAT INDONESIA, 2002).

Beberapa implikasi pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

#### **1. Kerugian Bagi Klien**

Pelanggaran kode etik, seperti membocorkan rahasia klien, dapat merugikan klien secara hukum maupun emosional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 19 menegaskan: “Advokat yang melanggar kewajiban menjaga rahasia klien dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku” (Wahyuni, 2023).

#### **2. Kerusakan Reputasi Profesi**

Setiap tindakan yang tidak sesuai kode etik dapat mencoreng reputasi profesi advokat secara keseluruhan. KEAI menyatakan: “Advokat wajib menjaga kehormatan profesi demi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan” (Hukumonline, 2002).

#### **3. Dampak Hukum Terhadap Advokat**

Advokat yang melanggar kode etik dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk pencabutan lisensi. “Advokat yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan” (Putri, 2022, hlm. 75).

### **C. Upaya Penegakan Kode Etik Advokat**

Untuk memastikan advokat tetap mematuhi kode etik, sejumlah langkah penegakan diterapkan oleh organisasi profesi advokat. Menurut KEAI: “Organisasi advokat bertanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan menindak setiap anggota yang melanggar kode etik” (PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA, 2002).

Langkah-langkah penegakan tersebut meliputi:

#### **1. Pembentukan Dewan Kehormatan Advokat**

Dewan Kehormatan bertugas menangani pengaduan pelanggaran kode etik oleh advokat. KEAI menyebutkan: “Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran kode etik” (Mardiana & Priyana, 2022, hlm. 82).

#### **2. Pendidikan dan Pelatihan Etika**

Organisasi profesi advokat wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai kode etik secara berkala. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman advokat terhadap nilai-nilai dasar profesi. “Setiap advokat diwajibkan mengikuti pelatihan kode etik sebelum mendapatkan izin praktik” (Putri, 2022, hlm. 78).

#### **3. Pengawasan Ketat**

Organisasi profesi bekerja sama dengan pihak pengadilan untuk memastikan advokat menjalankan tugasnya dengan integritas. Sebagaimana disebutkan:

“Pengawasan terhadap advokat dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik” (Wahyuni, 2023).

#### **IV. KESIMPULAN**

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) memiliki peran sentral dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, independensi, dan menjaga rahasia klien adalah fondasi utama yang harus dijalankan setiap advokat. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berimplikasi serius baik pada individu advokat maupun reputasi profesi secara keseluruhan.

Penegakan kode etik yang efektif melalui Dewan Kehormatan Advokat, pelatihan etika, dan pengawasan ketat menjadi kunci untuk memastikan advokat tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai luhur profesi. Sebagaimana dinyatakan dalam KEAI: “Kode etik adalah jiwa dari profesi advokat, tanpa mematuhihinya maka profesi ini akan kehilangan kehormatannya”.

## DAFTAR REFERENSI

- Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, Volume 05, No. 02, 3960.  
<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1084/863>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Vol. Cetakan ke-6). K E N C A N A.
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 644-673  
<https://journal.laaroiba.com/index.php/elmujtama/article/view/2876/2238>
- Hamonangan, V. (2024). EKSISTENSI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.  
<https://repository.unja.ac.id/70945/6/BAB%20V.pdf>
- Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, F. N. (2024). Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).  
<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/971/1008>
- Hidayah, N. (2024, November 28). Pentingnya Sanksi dalam Menegakkan Integritas Profesi Advokat Terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Klien  
<https://www.kompasiana.com/nurulhidayahn2930/67485844c925c45c0e224724/pentingnya-sanksi-dalam-menegakkan-integritas-profesi-advokat-terhadap-pelanggaran-kerahasiaan-klien>
- Hukumonline. (n.d.). Hubungan kerahasiaan advokat dan klien. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-kerahasiaan-advokat-dan-klien-lt63b7e90220e9b>
- Hukumonline. (2002, June 9). Kode Etik Advokat Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755/?page=all>

- Hukumku. (2024, July 12). Memahami Kode Etik Advokat di Indonesia: Apa yang Harus Diketahui. Hukumku. <https://www.hukumku.id/post/kode-etik-advokat>
- HukumKu. (2024, July 15). Apa Saja Bentuk Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat? Hukumku. <https://www.hukumku.id/post/kasus-pelanggaran-kode-etik-advokat>
- Jonatan, F., Natashya, Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2003. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4900/3973>
- KONGRES ADVOKAT INDONESIA. (2002, May 23). Kode Etik Advokat Indonesia | DPP KAI Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia. <https://aai.or.id/uploads/1/4/2/4/142473221/aai-kode-etik-advokat.pdf>
- Mardiana, D., & Priyana, P. (2022). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PROFESI DI INDONESIA, Volume 12 No. 1, 76. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3077/pdf>
- Nadwan, H., Sundari, N., Purnama, R. R., & Shaputri, S. N. Y. (2023). DasSollen-Vol1No12022-Yuni.pdf. Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/74/53>
- PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia. Peradi. <https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>
- Permatasari, E. (2021, November 17). Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik | Klinik Hukumonline. Hukumonline.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-advokat-yang-melanggar-kode-etik-lt6191aaed2952e/#\\_ftn16](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-advokat-yang-melanggar-kode-etik-lt6191aaed2952e/#_ftn16)

Prof. Dr. Emzir, M.Pd. (2010). Analisis Data : Metode Penelitian Kualitatif (Edisi 1 ed., Vol. Cetakan ke-5). Raja Grafindo Persada.

Putri, H. R. (2022). Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia, 180. <https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/66012/23698>

Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). JILPI: JURNAL ILMIAH PENGABDIAN DAN INOVASI, Vol.2 , No. 4, 872. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jilpi/article/view/429/343>

Sumarsih, & Rifa'i, E. (2023, Januari 1). KEWENANGAN DEWAN ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Elektronik Universitas Muhammadiyah Metro, 55. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/download/2507/1469>

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>

Wahyuni, W. (2023, January 6). Hubungan Kerahasiaan Advokat dan Klien. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-kerahasiaan-advokat-dan-klien-lt63b7e90220e9b>

Wahyuni, W., & Hukumonline. (2022, Agustus 22). Bolehkah Advokat Menolak Klien? Ini Penjelasan Hukumnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bolehkah-advokat-menolak-klien-ini-penjelasan-hukumnya-lt630351a3b3243/?page=all>

Zakran, E. P. (2021, Desember 10). Kemandirian Advokat sebagai Profesi Mulia. <https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/12/10/147352/kemandirian-advokat-sebagai-profesi-mulia>